

Judul : Implikasi Hukum dan Kebijakan dari Penggunaan NFT Dalam Penjualan hak Penamaan dan Merek

Nama : Muhammad Yusuf Fanany Assidiqin

NIM : 212040100036

Pendahuluan

Dalam perdagangan NFT, seseorang dapat menjual NFT yang mewakili karyanya, tetapi pembeli belum tentu mendapatkan hak cipta atas karya tersebut. NFT memiliki potensi dan signifikansi yang sangat besar terhadap hukum hak cipta, karena salah satu tujuan awal NFT adalah untuk mengidentifikasi keaslian suatu objek digital. Namun, ada banyak masalah hukum dan teknis dengan NFT. Misalnya kedudukan NFT dalam hak kekayaan intelektual, karena pemilik NFT tidak secara langsung memiliki aset atau karya seni yang diperolehnya. Pemilik hanya memiliki catatan dan kode hash yang menunjukkan kepemilikan token unik yang terkait dengan aset digital. Karena eksklusivitas NFT sesuai dengan tujuan utamanya untuk menghindari segala bentuk plagiarisme sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual artis, perlu dicatat bahwa penerapannya di industri masih terbatas karena kurangnya transparansi. NFT dioperasikan secara anonim di blockchain. sistem, siapa pun dapat mengklaim seni digital dengan menyematkan ID karya. Tujuan NFT adalah untuk mencegah duplikasi ilegal yang melanggar hak kekayaan intelektual artis. Masih terbatas pada klaim kepemilikan karya mereka karena kurangnya transparansi dalam industri, NFT diimplementasikan secara anonim atau berjalan pada sistem blockchain, yang memungkinkan siapa saja untuk mengklaim seni digital dalam karya mereka dengan menempatkan token pada karya yang disematkan. (Multazam, 2022)

Tulisan Utama

Penggunaan NFT (Non-Fungible Tokens) memiliki implikasi hukum dan politik yang kompleks. Hak kekayaan intelektual Menggunakan NFT untuk mewakili aset digital seperti gambar, video, atau musik dapat melibatkan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta atau hak merek dagang. Pemilik properti tersebut harus menghormati hak ini dan memastikan bahwa penggunaan NFT tidak melanggar hak kekayaan intelektual yang ada.

NFT adalah representasi digital unik yang menggunakan teknologi blockchain untuk membuktikan kepemilikan atau kekuatan aset digital. Dalam konteks branding, NFT dapat digunakan untuk memasarkan atau menjual merek digital. (FULL SKRIPSI.Pdf, n.d.)

Namun, penting untuk dipahami bahwa merek dagang adalah hak hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek dagang sehubungan dengan produk atau layanan tertentu. Merek dagang biasanya dilindungi oleh undang-undang merek dagang di berbagai yurisdiksi.

Penjualan hak penamaan dan merek dagang dalam bentuk NFT (Non-Fungible Tokens) dapat menjadi masalah yang kompleks dengan berbagai konsekuensi hukum.

1. Kualifikasi hukum

Pertama, penting untuk memeriksa apakah pengalihan nama atau hak merek dagang oleh NFT diakui secara hukum dan legal di yurisdiksi terkait. Undang-undang merek dagang

umumnya mengatur pengalihan hak-hak ini dan mungkin memuat persyaratan khusus yang harus dipatuhi. (Sulistianingsih & Khomsa Kinanti, 2022)

2. Pelanggaran Merek Dagang

Saat menjual nama atau hak merek dagang dalam bentuk NFT, penting untuk mengetahui potensi pelanggaran merek dagang. Jika merek yang dijual memiliki merek dagang terdaftar, penting untuk memastikan bahwa penggunaan merek dagang dalam penjualan NFT tidak mengakibatkan pelanggaran hak merek dagang yang sudah ada atau menimbulkan kebingungan konsumen.

3. Perjanjian dan Kontrak

Penjualan NFT yang melibatkan nama atau merek dagang mungkin memerlukan perjanjian yang jelas dan komprehensif antara penjual dan pembeli. Perjanjian ini dapat memuat ketentuan mengenai kepemilikan, penggunaan, dan pengalihan hak yang berkaitan dengan Merek. Penyusunan yang tepat dari perjanjian ini dapat membantu melindungi hak. (Sari, 2022)

4. Lisensi Penggunaan

Saat menjual hak nama atau merek dagang melalui NFT, penting untuk mempertimbangkan apakah penjual memberikan lisensi kepada pembeli untuk menggunakan merek dagang tersebut atau apakah pengalihan tersebut melibatkan pengalihan semua hak merek dagang. Ini harus didefinisikan dengan jelas dalam perjanjian yang relevan.

5. Perlindungan merek dagang

Mempertimbangkan aspek penting dari perlindungan merek dagang dalam konteks NFT. Penjual harus memastikan bahwa merek yang akan dijual terlindungi dengan baik dan tidak melanggar hak orang lain. Penjual juga harus menyadari bahwa penggunaan token dalam format NFT dapat menyebabkan penyalahgunaan atau pemalsuan.

6. Properti NFT

Pengalihan nama atau hak merek dagang suatu NFT mengacu pada kepemilikan NFT itu sendiri. Hal ini harus diklarifikasi dalam kontrak, termasuk apakah kepemilikan penuh merek beralih ke pembeli atau apakah penjual memiliki hak tertentu atas merek tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa undang-undang dan peraturan merek dagang mungkin berbeda dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya. Oleh karena itu, jika Anda bermaksud menjual nama atau hak merek dagang Anda dalam bentuk NFT, sangat disarankan agar Anda berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman. (Fachmi & Mayesti, 2022)

Kesimpulan

Singkatnya, penggunaan NFT dalam penjualan hak penamaan dan merek dagang memiliki implikasi hukum dan politik yang signifikan. Aturan yang jelas diperlukan untuk melindungi hak, memastikan validitas kontrak, menyelesaikan perselisihan, dan melindungi konsumen. Penting bagi pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan industri untuk mempertimbangkan masalah ini saat mengembangkan kerangka hukum yang relevan dan

mempromosikan praktik terbaik dalam menggunakan NFT untuk menjual hak penamaan dan merek.

DAFTAR PUSTAKA

Fachmi, A., & Mayesti, N. (2022). Tinjauan literatur argumentatif tentang kepemilikan data arsip digital non-fungible token (NFT) pada teknologi blockchain. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 18(1), 144–158.

<https://doi.org/10.22146/bip.v18i1.3989>

FULL SKRIPSI.pdf. (n.d.).

Multazam, M. T. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293–303.

<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>

Sari, D. P. (2022). PEMANFAATAN NFT SEBAGAI PELUANG BISNIS PADA ERA METAVERSE. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 7(1), 237.

<https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i1.1770>

Sulistianingsih, D., & Khomsa Kinanti, A. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *KRTHA*

BHAYANGKARA, 16(1), 197–206. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>